



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan , RT , RW 0 , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Penggugat;-----
m e l a w a n

Ramlan bin La Udo, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan , RT , RW , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan para Saksi. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai gugat, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register Nomor 4/Pdt.G/2012/PA.MUR, tanggal 27 Maret 2012, yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Agustus 2000 di Kota Uneng sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk / / PW. / /2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama (2) dua tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama (2) dua tahun, selanjutnya kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:-----

1. ANAK 1 , umur 11 tahun;-----

2. ANAK 2 , umur 9 tahun;-----

3. ANAK 3 , umur 4,5 tahun;-----

Anak pertama saat ini diasuh oleh Penggugat, sedang anak kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;-----

4. Bahwa sejak bulan September 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:-----

a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dengan mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan bahkan Tergugat pernah menggunting rambut Penggugat saat Tergugat marah;-----

b. Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan keluarga Tergugat sendiri;-----

c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan Tergugat mempunyai hutang di bank dan koperasi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sebagian oleh orang tua Penggugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012, saat Tergugat datang dan meminta HP Penggugat serta mencari-cari alasan dengan menuduh Penggugat sering menelpon laki-laki lain, bahkan saat itu Tergugat mencekik leher Penggugat serta membenturkan kepala Penggugat ke tembok hingga berdarah;-----
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pindah ke rumah orang tuanya hingga sekarang, dan selama itu Tergugat pernah datang sebanyak dua kali untuk menengok Penggugat dan anaknya;-----
7. Bahwa anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, dan mengingat anak ketiga masih dibawah umur, karena itu untuk kepentingan masa depan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;-----
8. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai, oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat;-----
-
9. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan , nomor: kesmas. / / /III/ 2012 tanggal Maret 2012 yang diketahui oleh Camat Kecamatan , Kabupaten Sikka. Oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere Cq Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:-----
 1. ANAK 1, umur 11 (sebelas) tahun;-----
 2. ANAK 2, umur 9 (sembilan) tahun;-----
 3. ANAK 3, umur 4,5 (empat koma lima) tahun;-----
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.-----

Subsider:-----

Jika Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;-----

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor Kesmas / / /III/2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Uneng tanggal Maret 2012 dan diketahui oleh Camat Kecamatan , selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode P1;-----

Bahwa, bukti P1 tersebut adalah merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela bertanggal 11 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;-----

2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Abdul Muhadi, S.Ag, M.H. akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya mengalami perubahan yaitu pada identitas Penggugat PENGUGAT, yang benar adalah PENGUGAT;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa posita angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) butir a adalah benar;---

2. Bahwa posita angka 4 (empat) butir (b) yang menyatakan Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan keluarga Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat justru membantu orang tua Penggugat sebagai nelayan untuk mencari ikan;-----

3. Bahwa posita angka 4 (empat) huruf (c) adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugatlah yang berhutang di bank dan koperasi dengan atas nama Tergugat, serta tidak benar Penggugat bekerja serta ditanggung oleh orang tua Penggugat untuk membayar hutang Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita angka 5 (lima) adalah tidak benar Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding, yang benar adalah Tergugat hanya meminta Hand Phone milik Penggugat yang Penggugat tidak mau memberikannya, kemudian Tergugat berusaha merebut Hand Phone tersebut, dan terjadilah saling dorong antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat terbentur di dinding;-----

5. Bahwa posita angka 6 (enam) adalah tidak benar, yang benar adalah sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pernah datang hanya untuk menengok Penggugat oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama

Tergugat;-----

6. Bahwa posita angka 7 (tujuh), Tergugat menyatakan keberatan untuk menyerahkan hak asuh (hadhanah) 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, oleh karena Tergugat khawatir anak-anak tersebut akan terlantar apabila dipelihara oleh Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah;-----

7. Bahwa posita 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) adalah benar;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan selanjutnya atas persetujuan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 4 (empat) mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Nomor: Pend. / / /III/2012

tanggal Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan , bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi kode P.2-----

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kk. . / / PW. / /2012 yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, kemudian diberi kode P.3-----

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan dua orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa, Saksi adalah paman Penggugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ramlan;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa, ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu Tergugat datang ke rumah Saksi mencari Penggugat untuk mengurus hutang Penggugat dan Tergugat di BRI unit Wuring sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketika itu Tergugat menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena ada hutang di BRI; -----

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;-----
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah saling mengunjungi; -----
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat serta Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI 2; -----

- Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat, Saksi kenal Penggugat sejak Penggugat masih gadis;-----
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Uneng; -----
- Bahwa, dari bulan Februari sampai Maret 2012, Penggugat curhat kepada Saksi melalui telpon sebanyak 6 (enam) kali, Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga memukul dan menggunting rambut Penggugat;; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya adapun Tergugat, Saksi tidak tahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah saling mengunjungi; -----
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, kecuali lamanya pisah tempat tinggal, yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang. Tergugat juga membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, kecuali lamanya pisah tempat tinggal, yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang dan juga Tergugat tidak membenarkan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Tergugat menganiaya Penggugat, yang benar adalah Tergugat hanya menggunting rambut Penggugat; --

Bahwa disamping itu, Tergugat telah mengajukan bukti Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI 3** Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: ----

- Bahwa, Saksi adalah sepupu sekali Tergugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; -----
Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Nopember 2011 karena Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Muhtar sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan Muhtar menyampaikan kepada Saksi melalui telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan Penggugat dengan Muhtar bukan hubungan main-main lagi; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Tergugat sering membuat Penggugat sakit hati dengan menjelek-jelekkan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat sendiri;-----
-
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat dan masalah hutang Tergugat;-----
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat pernah menengok Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat atau tidak;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (bulan) yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dan tinggal di rumah _____ orang tuanya;-----
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI 4; -----

- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ende dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Maumere dan tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi; -----
- Bahwa, dari sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pada bulan Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Tergugat mendapati Penggugat bersama dengan laki-laki yang bernama Muhtar berduaan di rumah Penggugat, Saksi juga melihat Muhtar ketika keluar dari rumah tersebut; -----

- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang Tergugat sering membuat Penggugat sakit hati dengan menjelek-jelekan Penggugat dihadapan keluarga Tergugat sendiri;-----
-
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu tentang nafkah Tergugat kepada Penggugat dan masalah hutang Tergugat;-----
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat pernah menengok Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat atau tidak;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang, Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi;-----
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Tergugat membenarkan keterangan saksi kecuali lamanya pisah tempat tinggal, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang. Adapun Penggugat membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, kecuali :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Nopember 2011, yang benar adalah tidak harmonis sejak bulan Februari sampai sekarang;-----
- Penggugat berselingkuh dengan Muhtar, yang benar adalah hubungan Penggugat dengan Muhtar hanya sebatas teman;-----
- Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, yang benar adalah 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap mau bercerai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada setiap persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, agar rukun dan membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat menggunting rambut Penggugat; Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan keluarga Tergugat; Tergugat tidak mampu memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat serta Tergugat mempunyai hutang di bank dan koperasi;-----

Menimbang, bahwa pencabutan posita angka 7 (tujuh) dan petitum primer angka 4 (empat) oleh Penggugat diajukan setelah jawaban Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 272 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara a quo adalah bidang perkawinan, maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generally* dipandang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan alat bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, dan berdasarkan bukti P.3, telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara relatif maupun absolut;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

Menimbang, bahwa para Saksi memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang pada pokoknya berisi :-----

- Bahwa para Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis paling sedikit sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sampai sekarang dan berdasarkan Saksi tergugat bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Muhtar;-----
- Bahwa para Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kecuali hanya saksi Tergugat yang kedua saja yang pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal paling sedikit sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang;-
- Bahwa para Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, tidak ada yang mengetahui tentang hal-hal sebagaimana yang dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan Saksi sepanjang menyangkut bantahan Tergugat harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi Tergugat tersebut, terungkap fakta baru di persidangan yakni adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu laki-laki yang bernama Muhtar yang menjalin hubungan dengan Penggugat. Hal ini dapat dinilai sebagai salah satu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa kesaksian 4 (empat) orang Saksi dalam perkara a quo yang hanya satu Saksi mendengar sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dan Tergugat telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar cukup lamanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan sikap Penggugat dan Tergugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan keluarga, mediator serta Majelis Hakim, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan data-data dari gugatan Penggugat, serta keterangan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis paling sedikit sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sampai sekarang yang penyebabnya antara lain Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Muhtar sehingga Tergugat cemburu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal paling sedikit sejak 2 (dua) minggu yang lalu sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درءا لمفا سد مقد م على

جلبا لمصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :--

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بئنه
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak ba'in jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagai mana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 RBg dan putusan sela nomor 0004/Pdt.G/2012/PA.Mur tanggal 11 April 2012, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun anggaran 2012 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);---
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) kepada negara melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun anggaran

2012.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Sriyani HN, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I dan Miftah Faridi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuhermi Natar, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

SRIYANI HN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MIFTAHUDDIN, S.H.I.

MIFTAH FARIDI, S.H.I

Panitera Pengganti,

YUHERMI NATAR, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0-
2. Panggilan Penggugat	: Rp.	0-
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	50.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	56.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)